



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.LWB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Leuwayan 8 Januari 1972 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yohanes Viany K Burin,SH dan Elfiera Engelinae Kewa Sebleku, SH**. Advokat, Pengacara, Mediator, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT (LBH SURYA NTT) Perwakilan Lembata, yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor: 01/LBH.SURYA NTT/XII/2020, tanggal 7 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Leuwayan 07 Maret 1980 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di RT.011 RW.006, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 4 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PA.LWB, tanggal 7 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata dahulu Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dahulu Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Leuwayan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
  - Anak Pertama (laki-laki) umur 23 Tahun
  - Anak Kedua (laki-laki) umur 18 tahun
  - Anak Ketiga (perempuan) umur 16 tahun

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada di bawah Pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Lewoleba yang teregister dengan Nomor: xx/Pdt.G/2020/PA.Lwb dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 September 2020, namun Pemohon mencabut perkaranya saat sidang pengucapan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba dengan alasan Pemohon ingin rujuk kembali;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keinginan rujuk antara Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Termohon dengan alasan Termohon sudah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan seorang pria idaman lain asal Pulau Adonara. Hal ini terbukti dengan telephone Termohon kepada anaknya bahwa Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon karena Termohon sudah punya pria lain dan akan menikah;
6. Bahwa selain itu Termohon ternyata sudah meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tinggal bersama keluarga Termohon di Desa Tiba;
7. Bahwa walaupun Termohon sudah berselingkuh dan meninggalkan Pemohon tapi Pemohon tetap beriktikad baik di mana pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 (malam Jum'at) , Pemohon meminta bantuan bapak Felix Leba untuk pergi bertemu Termohon dan keluarganya untuk meminta Termohon pulang kerumah dan rujuk kembali dengan Pemohon, namun jawaban dari keluarga Termohon dan Termohon sendiri bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan mempersilahkan Pemohon menggugat cerai Termohon dan Termohon juga mempersilahkan Pemohon menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling melayani seperti layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa oleh karena dan niat baik Pemohon untuk tidak mengucapkan ikrar talak dan juga telah berjuang dan berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Termohon untuk rujuk lagi tetapi selalu ditolak, maka Pemohon terpaksa mengajukan gugatan ini kembali kepada Pengadilan Agama Lewoleba untuk mendapatkan kepastian hukum;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal 06 November 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Flores Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 75 tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah kerabat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saudara Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan 3 tahun 2020, di mana Termohon meninggalkan rumah Pemohon;
  - Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon tinggal bersama Pemohon, dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa menurut Pemohon, sebelumnya Pemohon pada tahun 2020 pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Lewoleba, namun tidak sampai mengucapkan ikrar talak;
  - Bahwa Pada bulan november, saksi pernah mengunjungi Termohon dan menasehati agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Termohon dan keluarganya menyampaikan bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan tidak bersedia rukun kembali dengan Pemohon dan meminta agar saksi menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon menikah lagi, dan Termohon akan menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 64 tahun, agama katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon tinggal bersama Pemohon, dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi terlihat tinggal bersama, sejak bulan oktober tahun 2020;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan oktober tahun 2020, saksi dan Pemohon pernah mendatangi rumah Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Termohon tidak bersedia untuk kembali rukun dengan Pemohon, dan meminta Pemohon untuk menikah dengan orang lain;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon pernah menghubungi anak Pemohon dan Termohon untuk meminta agar Pemohon menikah dengan orang lain, dan Termohon akan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Omesuri Kabupaten Flores Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 1996 antara Termohon dan Pemohon, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, menguraikan Pemohon dan Termohon telah melakukan Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka kutipan akta perkawinan yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sehingga

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain serta membuktikan adanya sebab-sebab perceraian serta pecahnya perkawinan, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan Majelis menilai telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setelah Pemohon mencabut hak ikrar talaknya pada perkara xx/Pdt.G/2020/PA.Lwb, Termohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I., M.H. dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Lili Herawati D., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Akmal Adicahya, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syaiful Amin,**

**S.H.I.,M.H.**

**Hafidzul Aetam,**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Lili Herawati D., S.Ag**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 620.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materi	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 3/Pdt.G/2021/PA.LWB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)